

Agno : 705 /BUA.6/HS/ 4 /2022

Tanggal: 12 / 4 /2022

MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
KEPALA BIRO HUKUM & HUMAS

Urutan hasil harmonisasi  
ditabukan ke bagian  
hasil koreksi ditabukan ke prima  
LEMBAR DISPOSISI

Kepada Sdr / Sdri :

1. ☒ Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
2. ☐ Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
3. ☐ Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi
4. ☐ Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika
5. ☐ Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika
6. ☐ Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. ☐ Tim Advokasi / Hakim Yustisial
8. ☐ PPK Biro Hukum dan Humas

Sifat Surat

- ☒ Segera  
☐ Lampiran  
☒ Terlampir  
☐ Tidak terlampir

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pelajari / Sebagai Informasi | <input type="checkbox"/> Untuk menjadi perhatian   |
| <input type="checkbox"/> Ditelaah / Pertimbangan      | <input type="checkbox"/> Untuk Koleksi             |
| <input type="checkbox"/> Wakili rapat / pertemuan     | <input type="checkbox"/> Set file / Arsip          |
| <input type="checkbox"/> Konsepkan jawaban/Tanggapan  | <input checked="" type="checkbox"/> Tindak Lanjuti |
| <input type="checkbox"/> Sebarkan /Edarkan            | <input type="checkbox"/> Upload Website            |
| <input type="checkbox"/> Saran/Pendapat               | <input type="checkbox"/> Upload JDIH               |
| <input type="checkbox"/> Siapkan Materi/Bahan         | <input type="checkbox"/> Harmonisasi               |
| <input type="checkbox"/> Permohonan Tandatangan       | <input type="checkbox"/> Acc                       |
|   | <input type="checkbox"/> Jadwalkan                 |
|   | <input type="checkbox"/> Koordinasikan             |

Catatan:

1/13/22  
4

# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

## LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : SEK/INT/927/4/2022

Tanggal : 08 April 2022

Asal Surat : Tuaka Bin

Hal : Arahan Atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan Terdakwa

Sdr. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS

Ajukan ke pimpinan untuk  
mengetahui akan forum pimpinan  
11/04

Hukmas 11/4-2022

**M E M O R A N D U M**

Nomor : 46/Tuaka Bin/M/IV/2022

Tanggal : 6 April 2022

Kepada : Sekretaris Mahkamah Agung R.I.  
Dari : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.  
Lampiran : 1 (satu) rangkap.  
Perihal : Arahan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara  
Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik  
terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan  
Terdakwa.

Dengan hormat,

Menunjuk Memorandum Saudara Nomor 41/SEK/M/03/2022 Perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan Terdakwa, maka setelah dilakukan telaah atas hasil harmonisasi tersebut, berikut ini disampaikan arahan hasil harmonisasi untuk diintegrasikan ke dalam Perma

Kiranya Saudara Sekretaris dan Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung segera menyelesaikan proses administrasi hingga diterbitkannya Perma tersebut.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI,**



**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial.



## LAMPIRAN

### Arahan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan Terdakwa

1. Bagian Konsiderans Menimbang setuju dengan rumusan usulan termasuk penggunaan kata “iktikad”.
2. Pasal 1 angka 7, gunakan satu istilah “Menteri Keuangan” tanpa menggunakan tambahan frasa “dan/atau Kementerian Keuangan”. Oleh karena walaupun badan hukum publiknya bernama Kementerian Keuangan, akan tetapi untuk menyebut peran kelembagaannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan selalu merujuk nomenklatur pimpinannya, yaitu Menteri. Misalnya dalam berbagai UU dimuat definisi Menteri adalah...., bukan Kementerian ... adalah .....

Dalam pasal-pasal selanjutnya harus pula secara konsisten menggunakan istilah Menteri Keuangan.

Penghapusan Pasal 1 angka 5 disetujui.

3. Pasal 3. Penghapusan Pasal 3 disetujui.
4. Pasal 4. Usulan rumusan Pasal 4 disetujui.
5. Bagian Ketiga. Penghapusan kata “surat” disetujui.
6. Pasal 6. Usulan rumusan Pasal 6 ayat (1) disetujui.

Akan tetapi untuk Pasal 6 ayat (7) pertimbangkan ulang. Draft awal menggunakan istilah “manual” sebagai lawan kata dari “elektronik” didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang pada Pasal 1 angka 25 dan Penjelasan Pasal 60 ayat (1) menyebut “tanda tangan elektronik” dan “tanda tangan manual”, sehingga lawan kata “elektronik” adalah “manual”. Oleh karena telah terdapat peraturan perundang-undangan setingkat PP yang menggunakan istilah “manual” sebagai lawan kata “elektronik”, maka sebaiknya digunakan istilah manual. Kecuali Tim harmonisasi dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan lain yang menggunakan istilah “konvensional” sebagai lawan kata dari “elektronik”. Akan tetapi Tim Harmonisasi juga tetap harus berpedoman pada Perma atau rancangan Perma lain, agar konsisten menggunakan istilah manual ataukah konvensional sebagai lawan kata dari elektronik. Keputusan akhir diserahkan dan segera ditentukan oleh Tim Harmonisasi untuk draft Perma ini.

7. Pasal 7. Usulan rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (5) dan ayat (6) disetujui.
8. Pasal 8. Usulan rumusan pasal 8 disetujui.



9. Pasal 9 ayat (1) rumusan awal harus tetap dipertahankan sesuai draft. Usulan adanya istilah "intervensi" justru akan membingungkan. Terkait dengan ayat (2) juga tetap dipertahankan sesuai draft awal. Ketua/Kepala Pengadilan tingkat pertama yang harus cerdas, arif, dan bijaksana menyikapi rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut.
10. Pasal 10. Usulan rumusan Pasal 10 disetujui.
11. Pasal 12. Usulan rumusan Pasal 12 disetujui.
12. Pasal 13. Seluruh usulan rumusan Pasal 13 disetujui.
13. Pasal 14. Penghapusan frasa "hanya dapat" pada ayat (2) disetujui.  
Akan tetapi ayat (4) huruf b harus dipertahankan sesuai draft awal. Maksud kata "dikecualikan" adalah: Dalam putusan perkara pokok dapat terjadi ada lebih dari 1 (satu) objek yang dirampas, sedangkan objek permohonan keberatan hanya diajukan terhadap 1 (satu) atau sebagian objek yang dirampas. Karena itu jika permohonan keberatan "dikabulkan", maka disebut bahwa objek permohonan yang dikabulkan "dikecualikan" atau "dibatalkan", yaitu dikecualikan dari objek yang dirampas dalam putusan perkara pokok.
14. Pasal 20. Usulan rumusan Pasal 20 disetujui.
15. Pasal 25. Pertahankan rumusan draft awal terkait frasa "penetapan atau putusan", karena istilah penetapan merujuk pada produk hukum hakim tingkat pertama atas permohonan keberatan berupa penetapan yang bisa jadi BHT karena tidak ada upaya hukum kasasi. Sedangkan kata "putusan" merujuk pada produk hukum Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi atas penetapan pengadilan tingkat pertama yang berbentuk putusan. Jadi atas permohonan keberatan, produk hukum Hakim tingkat pertama disebut sebagai "penetapan", sedangkan jika diajukan upaya hukum kasasi atas penetapan tersebut, produk hukum Mahkamah Agung berupa "putusan". Selanjutnya gunakan istilah Menteri Keuangan.
16. Pasal 26. Usulan rumusan Pasal 28 disetujui, tetapi pastikan, kata yang tepat "disahkan" atau "diundangkan", oleh karena peraturan perundang-undangan berlaku setelah diundangkan. Untuk usulan rumusan Pasal 26 ayat (5) dipandang tidak perlu.

# KETUA KAMAR PEMBINAAN

## LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : 46/TuakaBin/III/2022-L

Tanggal : 17 Maret 2022

Asal Surat : Sekma

Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan PERMA No.2 Tahun 2022  
ttg Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang beritikad baik  
thdgn putusan Perampasan Barang2 hlm Kepunyeaan Terdakwa dlm



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

## MEMORANDUM Nomor : 41/SEK/M/03/2022

Kepada : Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.  
Dari : Sekretaris Mahkamah Agung.  
Lampiran : 1 (satu) rangkap.  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan  
Mahkamah Agung  
Tanggal : 17 Maret 2022

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya harmonisasi rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ini disampaikan naskah hasil harmonisasi dan notulensi harmonisasi tersebut. Mohon perkenan Yang Mulia untuk dapat memberikan arahan dan petunjuk atas hasil harmonisasi rancangan tersebut.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia di ucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI

  
Prof. Dr. H. Hasbi, M.H.





**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

**M E M O R A N D U M**  
Nomor : 96 /Bua.6/HK.00/III/2022

Kepada : Yth. Sekretaris Mahkamah Agung.  
Dari : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung.  
Lampiran : 1 (satu) rangkap.  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan  
Mahkamah Agung  
Tanggal : 10 Maret 2022.


Sehubungan dengan telah dilaksanakannya harmonisasi rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ini disampaikan naskah hasil harmonisasi dan notulensi harmonisasi tersebut. Mohon perkenan Bapak untuk dapat meneruskannya kepada Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia di ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Humas  
Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI

Dr. H. Sobandi, SH., MH



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD  
BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG-BARANG BUKAN  
KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. ~~bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selain dimaksudkan untuk memberikan keadilan juga ditujukan untuk memastikan pengembalian kerugian keuangan negara;~~
- a. bahwa dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. ~~bahwa dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, pengadilan tindak pidana korupsi berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;~~
- b. bahwa pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas Putusan Perampasan Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a b, berdasarkan Pasal 19 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;

- c. bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b e, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan;
- d. bahwa untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d e, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG-BARANG BUKAN KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan



barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Pemohon adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang mengajukan permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
3. Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.
5. ~~Putusan atas keberatan berbentuk penetapan.~~
6. Termohon adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok.
7. Turut Termohon adalah Kementerian Keuangan dan/atau Menteri Keuangan.
8. Pihak yang Berkepentingan adalah pihak yang dianggap perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya di persidangan.
9. Perkara Pokok adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan Putusan Perampasan Barang yang menjadi objek permohonan Keberatan.
10. Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk uang.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Hari adalah hari kalender.



13. 1 (satu) Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap permohonan Keberatan oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang dirugikan atas putusan pengadilan mengenai perampasan Barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan perampasan Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## BAB III HUKUM ACARA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

Tata cara pengajuan dan pemeriksaan Keberatan dilakukan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

### Bagian Kedua Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

### Pasal 4

~~Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Keberatan adalah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang~~

~~memeriksa, mengadili, dan memutus di tingkat pertama putusan atas Perkara Pokok.~~

Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pokok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan Keberatan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengajuan Surat Keberatan

##### Pasal 5

- (1) Terhadap Barang-Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik.
- (2) Pihak ketiga yang dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.
- (3) Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
- (4) Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
- (5) Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, Oditur Militer pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.
- (6) Dalam hal Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.



Pasal 6

- (1) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal putusan Perkara Pokok adalah putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik.
- (3) Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.
- (4) Dalam hal Keberatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila penetapan tersebut bertentangan dengan putusan Perkara Pokok mengenai Barang yang dirampas, maka yang berlaku adalah penetapan.
- (5) Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/atau kasasi.
- ~~(6) Pengadilan wajib mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi pada papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik.~~  
Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (7) Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional manual kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang memutus Perkara Pokok.



Pasal 7

- (1) Keberatan memuat:
  - a. identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat elektronik dan/atau alamat non elektronik;  
identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan/atau domisili elektronik;
  - b. nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
  - c. Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;
  - d. alasan Keberatan; dan
  - e. petitum permohonan.
- (2) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.
- ~~(5) Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu Nomor .... /Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN..... jo Nomor ... /Pid.Sus.TPK/[Tahun]/[nama pengadilan] atau Nomor ... Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok] untuk kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau register manual pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.~~  
Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:
  - a. nomor.../Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN...jo Nomor.../Pid.Sus.TPK/[Tahun]/[nama pengadilan];  
atau
  - b. nomor...-Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok]

- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau buku register pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

#### Pasal 8

- (1) Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah surat Keberatan didaftarkan.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim.
- (3) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan.
- (4) Majelis Hakim yang telah ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 1 (satu) Hari setelah penetapan majelis hakim ditetapkan.

#### Pasal 9

- ~~(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara.~~
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan intervensi kepada majelis hakim pada persidangan perkara.
- ~~(2) Dalam hal penunjukan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan~~



~~menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.~~

Dalam hal penunjukan majelis hakim telah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

#### Pasal 10

- (1) Pengadilan wajib memanggil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Keberatan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai.
- (2) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik, maka tata cara pemanggilan tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitera, juru sita/juru sita pengganti pengadilan.
- (4) Panggilan sah dan patut dianggap diterima oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon jika dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pada ayat (1).
- (5) Panggilan sidang pertama yang disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon disertai dengan turunan surat Keberatan.

#### Bagian Keempat

#### Pemeriksaan Keberatan

#### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
  - a. membuka persidangan;



- b. pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon;
  - c. pembacaan Keberatan;
  - d. pembacaan tanggapan atas Keberatan;
  - e. pembuktian Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon; **dan**
  - f. pengucapan penetapan.
- (2) Apabila diperlukan, majelis hakim dapat memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil Pihak yang Berkepentingan untuk didengar keterangannya.
- (3) Dalam proses pemeriksaan Keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemohon, Termohon, dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon-~~sekali~~ **1 (satu) kali** lagi secara sah dan patut.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan Keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Termohon dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang berikutnya sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1), ~~maka~~ pemeriksaan permohonan Keberatan dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya penetapan.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Pengadilan

#### Pasal 13

- ~~(1) Putusan atas Keberatan berbentuk Penetapan.~~
- Majelis hakim memutus Keberatan dalam bentuk penetapan.**
- (2) Majelis hakim ~~harus~~ memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama.

- (3) Pembacaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - b. identitas Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon;
  - c. alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
  - d. tanggapan Termohon dan/atau Turut Termohon;
  - e. pembuktian;
  - f. pertimbangan hukum; dan
  - g. amar penetapan.
- (5) Pemberitahuan penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan penetapan.
- (6) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para pihak atas permintaan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penetapan diucapkan.

#### Pasal 14

- (1) Prinsip iktikad baik berhubungan dengan prinsip kehati-hatian, sikap batin seseorang yang dilandasi kejujuran dalam memperoleh kepemilikan atas Barang-Barangnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan melampirkan bukti-bukti yang sah yang dimiliki oleh Pemohon.
- (2) Keberatan ~~hanya dapat~~ dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa:
  - a. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan;
  - b. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik;



- c. objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi; dan
  - d. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- (3) Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang belum dieksekusi, penetapan menyatakan:
- a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
  - b. menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
  - c. memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada Pemohon;
- (4) Dalam hal majelis hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang telah dieksekusi atau atas Barang yang diputus dirampas untuk dimusnahkan, penetapan menyatakan:
- a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
  - b. ~~menetapkan secara rinci obyek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;~~  
menetapkan objek permohonan Keberatan dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
  - c. memerintahkan Negara c.q. Menteri Keuangan untuk:
    - 1. menyerahkan Barang yang dirampas kepada Pemohon atau Para Pemohon; atau
    - 2. membayar kerugian kepada Pemohon atau Para Pemohon sebesar nilai hasil lelang atas Barang dimaksud apabila obyek Barang yang dirampas telah dilelang; atau



3. apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk Barang atau Barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran sejumlah uang seharga Barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- d. Penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata lagi.

#### Pasal 15

Dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim menolak permohonan Keberatan.

#### Pasal 16

Pengajuan Keberatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dipungut biaya.

#### Bagian Keenam Upaya Hukum

#### Pasal 17

- (1) Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan atas Keberatan.
- (2) Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib disertai memori kasasi yang diajukan bersama dengan pernyataan kasasi.
- (2) Dalam hal permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi, maka panitera pengadilan membuat surat

keterangan yang ditujukan kepada ketua/kepala pengadilan dan ketua/kepala pengadilan membuat penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

- (3) Panitera menyampaikan tembusan memori kasasi kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) Hari dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah memori kasasi diterima.
- (4) Panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon kasasi paling lambat 3 (tiga) Hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.
- (5) Dalam permohonan kasasi tidak diberikan kesempatan mengajukan tambahan memori kasasi.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan kasasi atas penetapan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diregister pada kepaniteraan muda pidana khusus Mahkamah Agung.
- (2) Penomoran perkara kasasi atas penetapan Keberatan dilakukan dengan menggunakan penomoran tersendiri sebagai berikut: nomor perkara: ...K/Pid.Sus-Kbrt/tahun...

#### Pasal 20

- (1) Ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis hakim kasasi.
- (2) Dalam hal putusan yang diajukan Keberatan adalah putusan perampasan yang dijatuhkan di tingkat kasasi, majelis hakim yang ditunjuk bukan majelis hakim yang mengadili Perkara Pokok.
- (3) Majelis Hakim kasasi memutus permohonan kasasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penunjukan majelis hakim.

#### Pasal 21

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirimkan.
- (3) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

#### Pasal 22

Terhadap kasasi dan/atau Penetapan atas permohonan Keberatan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

#### Bagian Ketujuh

##### Pengiriman dan Penyampaian

##### Salinan Putusan Mahkamah Agung

#### Pasal 23

Setelah pengadilan pengaju menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari panitera pengadilan wajib memberikan salinan putusan tersebut kepada para pihak.

#### Pasal 24

- (1) Salinan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dibuat dalam bentuk elektronik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan Penetapan dan Putusan kasasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.



BAB IV  
PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN ATAS  
PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penetapan pengadilan yang mengabulkan Keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi wajib membuat berita acara atas pelaksanaan penetapan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Pemohon dan termohon serta tembusannya disampaikan kepada ketua/kepala pengadilan yang memutus **Perkara Pokok** pokok perkara dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan.
- (3) Apabila penetapan pengadilan menentukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), maka jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi menyerahkan salinan penetapan ~~atau putusan~~ kepada Kementerian Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan melaksanakan penetapan ~~atau putusan~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan penetapan ~~atau putusan~~ untuk disampaikan kepada jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan ~~atau putusan~~.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Keberatan yang diajukan setelah Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, namun belum mulai disidangkan, tata cara pemeriksaan Keberatan tersebut mengacu pada

tata cara pemeriksaan Keberatan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

- (2) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah mulai diperiksa pengadilan tingkat pertama atau kasasi, namun belum diputus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, maka pemeriksaan Keberatan tersebut dilanjutkan.

- ~~(3) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, maka pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung ini.~~

Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, maka penetapan atau putusan tersebut pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung ini

- (4) Dalam hal permohonan Keberatan telah diputus sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini dengan putusan permohonan tidak dapat diterima, Pemohon dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR



**Rapat Harmonisasi PERMA Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

---

**Selasa-Rabu, 8-9 Maret 2022 – Via Zoom Meeting**

**MENIMBANG**

1. Menggabungkan huruf a dan b sehingga berbunyi,  
*“bahwa dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;”*  
**Pertimbangan:**  
**Menggabungkan konsideran huruf a dan b menjadi satu. Inti dari konsideran ini adalah sebagai dasar kewenangan pengadilan tipikor dapat melakukan pidana tambahan yakni perampasan.**
2. Menandai seluruh kata “iktikad”  
**Pertimbangan:**  
Penulisan “iktikad” disesuaikan dengan KBBI, namun pada UU TIPIKOR ditulis “itikad”.
3. Menyesuaikan perubahan pada huruf selanjutnya yang diakibatkan oleh perubahan huruf a dan b.

## **MEMUTUSKAN**

### **PASAL 1**

1. Menghapus angka 5

#### **Pertimbangan:**

Ketentuan umum berisikan mengenai “penerangan” suatu istilah. Kemudian, supaya tetap ada ketentuan mengenai produk hukum dari perampasan, ketentuan ditambahkan ke dalam Pasal 13 ayat (1).

2. Menambahkan “dan/atau menteri keuangan” pada angka 7

#### **Pertimbangan:**

Terdapat pasal-pasal yang menyebutkan mengenai menteri keuangan sebagai turut termohon (ref. Pasal 25), untuk mengakomodir kedudukan menteri keuangan maka perlu ditambahkan pada Pasal 1 angka 7.

### **PASAL 2**

1. Menambahkan “Mahkamah Agung” setelah Peraturan.
2. Menambahkan penjelasan pada penulisan undang-undang.

### **PASAL 3**

Mempertimbangkan untuk menghapus Pasal 3.

#### **Pertimbangan:**

Dalam judul PERMA sudah dituliskan “tata cara pengajuan” sehingga apabila Pasal 3 tetap ada akan menimbulkan pengulangan yang tidak perlu.

### **PASAL 4**

Mengubah susunan kalimat yang ada pada Pasal 4 menjadi *“Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pokok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan keberatan.”*

#### **Pertimbangan:**

Kata “adalah” tidak lazim muncul di luar ketentuan umum, maka susunan kalimat pada Pasal 4 perlu diperbaiki.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tata Cara Pengajuan Surat Keberatan**

Menghapus kata “surat” untuk konsistensi terhadap Keberatan.



## PASAL 6

1. Mengubah norma pada ayat (6) menjadi “*Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.*”

### **Pertimbangan:**

- a. Penghapusan kata “wajib” karena setiap putusan otomatis akan diumumkan melalui SIP.
  - b. Penghapusan “papan pengumuman pengadilan” karena saat ini telah dilakukan secara elektronik sehingga tidak perlu dituliskan.
  - c. Penulisan elektronik diganti dengan melalui Sistem Informasi Pengadilan menyesuaikan dengan PERMA e-court. Namun, catatannya pada PERMA e-court perlu ditambahkan normanya.
2. Mengganti kata “manual” menjadi “konvensional” untuk diselaraskan dengan PERMA Ecourt.

## PASAL 7

1. Mengganti bunyi ayat (1) huruf a menjadi “identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan domisili elektronik jika ada;”

### **Pertimbangan:**

Penulisan diperbaiki karena tidak ada penyebutan “alamat non elektronik”.

2. Memecah bunyi ayat (5) menjadi ayat (5) dan (6) sehingga berbunyi:  
(5) Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau register manual pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:

- a. Nomor .../Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN... jo Nomor .../Pid.Sus-TPK/[Tahun]/[nama pengadilan]; atau
- b. Nomor ...-Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/ tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok].

(6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan atau register manual pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

### **Pertimbangan:**

Supaya lebih mudah dibaca. register manual diganti dengan buku register menyesuaikan istilah yang dipakai untuk register manual adalah buku register

## PASAL 8

1. ayat (1) menghapus kata “surat agar lebih konsisten
2. Mengubah kata “ditetapkan” menjadi “penetapan majelis hakim” untuk memperjelas langkah yang dimaksud.

## PASAL 9

1. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) menjadi *“Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan intervensi kepada majelis hakim pada persidangan perkara.”*

### **Pertimbangan:**

Masukan untuk menegaskan mekanisme yang digunakan untuk pengajuan permohonan supaya tidak terjadi simpang siur dalam pengajuan keberatan. Apabila tidak diatur, dikhawatirkan dapat mengakibatkan pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda. Mekanisme dalam hal ini dimaknai sebagai mekanisme permohonan intervensi karena digunakan untuk objek dan putusan yang sama. Namun catatannya apabila disebutkan kata “intervensi” dikhawatirkan adanya multi tafsir ke perkara perdata. Maka, diharapkan ada perumusan ayat tetap memiliki esensi intervensi tanpa ada penuangan kata intervensi.

2. Apabila rumusan perubahan tersebut tidak diterima maka perlu ada perubahan pada ayat (2) untuk mempertegas jangka waktu penunjukan majelis hakim.

### **Pertimbangan:**

Apabila rumusan Pasal 9 ayat (1) tidak disetujui maka perlu ada perubahan pada ayat (2) bertujuan untuk menegaskan bahwa penunjukan majelis hakim dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan. Hal ini dirasa perlu supaya Ketua/Kepala Pengadilan segera menunjuk majelis hakim yang bertugas.

## PASAL 10

1. Menambahkan kata “pada” setelah “sebagaimana dimaksud”
2. Menambahkan kata “patut” pada ayat (4) sehingga menjadi “Panggilan sah dan patut” hal ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan lainnya.

## PASAL 12

Mengganti kata “sekali” menjadi 1 (satu) kali pada ayat (1)



## PASAL 13

1. Mengubah bunyi ayat (1) menjadi “Majelis hakim memutus keberatan dalam bentuk penetapan.”

### **Pertimbangan:**

Putusan dan penetapan merupakan hal yang tidak dapat dijadikan satu. Namun supaya ada ketentuan yang menguatkan posisi produk hukum dari perampasan maka diksi perlu diubah.

2. Menghapus kata “harus” pada ayat (2).

### **Pertimbangan:**

Memang suatu keharusan jadi tidak perlu ditambahkan “harus”.

3. Menambahkan huruf “e. pembuktian;” pada ayat (4).

### **Pertimbangan:**

Dalam Pasal 11 disebutkan mengenai pembuktian, maka lebih baik ditambahkan pembuktian pada huruf e sebagai bentuk penegasan.

## PASAL 14

1. Menghapus kata “hanya dapat” pada ayat (2)
2. Mengubah bunyi ayat (4) huruf b menjadi “*menetapkan objek permohonan keberatan dibatalkan dari perampasan barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;*”

### **Pertimbangan:**

Supaya tidak menimbulkan multitafsir ada yang dikabulkan atau dikecualikan. Apabila ada kata “dikecualikan” maka perlu dirinci mengenai hal apa saja yang dikecualikan.

## PASAL 20

Menambahkan kata “kasasi” pada ayat (1) sebagai penegas.

## PASAL 25

1. Mengubah “pokok perkara” menjadi “perkara pokok” sebagai bentuk konsistensi dari ketentuan umum.
2. Menandai frasa “kementerian keuangan”, “menteri keuangan”, dan “atau putusan”

### **Pertimbangan:**

- a. Pada produk hukum yang dikeluarkan berupa penetapan, maka dituliskan penetapan saja supaya tidak ada perbedaan. Namun, apa bila putusan yang dimaksud supaya dapat mengakomodir produk permohonan keberatan yang sebelumnya sudah dikeluarkan, maka perlu ditambahkan ketentuan peralihan.
- b. Ada penyebutan “Kementerian Keuangan” dan Menteri Keuangan, jika yang dimaksud adalah dua subjek yang berbeda maka akan kontradiktif dengan Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa Turut Termohon adalah Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, pada Pasal 1 angka 7 perlu ditambahkan Turut Termohon adalah Kementerian Keuangan dan/atau Menteri Keuangan.

#### **PASAL 26**

1. Mengganti bunyi ayat (3) menjadi “... pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, **maka penetapan keputusan tersebut pelaksanaannya tunduk pada pada peraturan Mahkamah Agung ini.**”
2. Menambahkan ayat (5) “Produk permohonan keberatan yang berbentuk putusan sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan dinyatakan sah dan tetap berlaku serta pelaksanaannya tunduk pada peraturan Mahkamah Agung ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.”

#### **Pertimbangan:**

ketentuan peralihan ditambahkan untuk mengakomodir produk permohonan keberatan yang berbentuk putusan sebelum disahkannya Peraturan Mahkamah Agung ini.



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD  
BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG-BARANG BUKAN  
KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selain dimaksudkan untuk memberikan keadilan juga ditujukan untuk memastikan pengembalian kerugian keuangan negara;
- b. bahwa dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, pengadilan tindak pidana korupsi berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. bahwa pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas Putusan Perampasan Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua)

bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;

- d. bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan;
- e. bahwa untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



- Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
  5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);
  8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;



9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG-BARANG BUKAN KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Pemohon adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik yang mengajukan permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

3. Pihak ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.
5. Putusan atas Keberatan berbentuk Penetapan.
6. Termohon adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok.
7. Turut Termohon adalah Kementerian Keuangan.
8. Pihak yang Berkepentingan adalah pihak yang dianggap perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya di persidangan.
9. Perkara Pokok adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan Putusan Perampasan Barang yang menjadi objek permohonan Keberatan.
10. Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk uang.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Hari adalah hari kalender.
13. Satu Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan Keberatan oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang dirugikan atas

putusan pengadilan mengenai perampasan Barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan perampasan Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

### BAB III HUKUM ACARA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

Tata cara pengajuan dan pemeriksaan Keberatan dilakukan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

#### Bagian Kedua Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

##### Pasal 4

Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Keberatan adalah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus di tingkat pertama putusan atas Perkara Pokok.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Surat Keberatan

##### Pasal 5

- (1) Terhadap Barang-Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh pihak ketiga yang beriktikad baik.



- (2) Pihak ketiga yang dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.
- (3) Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh Kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
- (4) Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
- (5) Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, Oditur Militer pada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.
- (6) Dalam hal Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.

#### Pasal 6

- (1) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal putusan Perkara Pokok adalah putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik.
- (3) Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.
- (4) Dalam hal Keberatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila penetapan tersebut bertentangan dengan putusan Perkara Pokok mengenai Barang yang dirampas, maka yang berlaku adalah penetapan.

- (5) Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/atau kasasi.
- (6) Pengadilan wajib mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi pada papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik.
- (7) Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun manual kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang memutus Perkara Pokok.

#### Pasal 7

- (1) Keberatan memuat:
  - a. identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat elektronik dan/atau alamat non elektronik;
  - b. nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
  - c. Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;
  - d. alasan Keberatan; dan
  - e. petitum permohonan.
- (2) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.
- (5) Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu Nomor .... /Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN..... jo Nomor ... /Pid.Sus.TPK/[Tahun]/[nama pengadilan] atau Nomor ...-



Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok] untuk kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau register manual pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

#### Pasal 8

- (1) Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk Majelis Hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah surat Keberatan didaftarkan.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan Majelis Hakim.
- (3) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan.
- (4) Majelis Hakim yang telah ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, Ketua/Kepala Pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam satu nomor perkara.
- (2) Dalam hal penunjukan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.

#### Pasal 10

- (1) Pengadilan wajib memanggil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Keberatan dengan surat tercatat paling



lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai.

- (2) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara elektronik, maka tata cara pemanggilan tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh panitera, juru sita/juru sita pengganti pengadilan.
- (4) Panggilan sah dan dianggap diterima oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon jika dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1).
- (5) Panggilan sidang pertama yang disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon disertai dengan turunan surat Keberatan.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Keberatan

##### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
  - a. membuka persidangan;
  - b. pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon;
  - c. pembacaan Keberatan;
  - d. pembacaan tanggapan atas Keberatan;
  - e. pembuktian Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;
  - f. pengucapan Penetapan;
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Hakim dapat memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil Pihak yang Berkepentingan untuk didengar keterangannya.
- (3) Dalam proses pemeriksaan Keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemohon, Termohon, dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon sekali lagi secara sah dan patut.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan Keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Termohon dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemeriksaan permohonan Keberatan dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya penetapan.

## Bagian Kelima Penetapan Pengadilan

## Pasal 13

- (1) Putusan atas Keberatan berbentuk Penetapan.
- (2) Majelis Hakim harus memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama.
- (3) Pembacaan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - b. identitas Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon;
  - c. alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
  - d. tanggapan Termohon dan/atau Turut Termohon;
  - e. pertimbangan hukum;
  - f. amar Penetapan.

- (5) Pemberitahuan Penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan Penetapan.
- (6) Salinan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para pihak atas permintaan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penetapan diucapkan.

#### Pasal 14

- (1) Prinsip iktikad baik berhubungan dengan prinsip kehati-hatian, sikap batin seseorang yang dilandasi kejujuran dalam memperoleh kepemilikan atas Barang-Barangnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan melampirkan bukti-bukti yang sah yang dimiliki oleh Pemohon.
- (2) Keberatan hanya dapat dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa:
  - a. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan;
  - b. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik;
  - c. Objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi;
  - d. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- (3) Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang belum dieksekusi, Penetapan menyatakan:
  - a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
  - b. menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;



- c. memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada Pemohon;
- (4) Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang telah dieksekusi atau atas Barang yang diputus dirampas untuk dimusnahkan, Penetapan menyatakan:
  - a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
  - b. menetapkan secara rinci obyek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
  - c. memerintahkan Negara c.q. Menteri Keuangan untuk:
    - 1. menyerahkan Barang yang dirampas kepada Pemohon atau Para Pemohon, atau
    - 2. membayar kerugian kepada Pemohon atau Para Pemohon sebesar nilai hasil lelang atas Barang dimaksud apabila obyek Barang yang dirampas telah dilelang, atau
    - 3. apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk Barang atau Barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran sejumlah uang seharga Barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
  - d. Penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata lagi.

#### Pasal 15

Dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim menolak permohonan Keberatan.

Pasal 16

Pengajuan Keberatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam

Upaya Hukum

Pasal 17

- (1) Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Penetapan atas Keberatan.
- (2) Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi Penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

Pasal 18

- (1) Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib disertai memori kasasi yang diajukan bersama dengan pernyataan kasasi.
- (2) Dalam hal permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi, maka Panitera Pengadilan membuat surat keterangan yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan dan Ketua/Kepala Pengadilan membuat penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- (3) Panitera menyampaikan tembusan memori kasasi kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) Hari dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah memori kasasi diterima.
- (4) Panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi sebagaimana ayat (3) kepada Pemohon kasasi paling lambat 3 (tiga) Hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.

- (5) Dalam permohonan kasasi tidak diberikan kesempatan mengajukan tambahan memori kasasi.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan kasasi atas penetapan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) diregister pada Kepaniteraan Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung.
- (2) Penomoran perkara kasasi atas penetapan Keberatan dilakukan dengan menggunakan penomoran tersendiri sebagai berikut: nomor perkara:...K/Pid.Sus-Kbrt/tahun....

#### Pasal 20

- (1) Ketua Mahkamah Agung menunjuk Majelis Hakim.
- (2) Dalam hal putusan yang diajukan Keberatan adalah putusan perampasan yang dijatuhkan di tingkat kasasi, Majelis Hakim yang ditunjuk bukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok.
- (3) Majelis Hakim kasasi memutus permohonan kasasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penunjukan Majelis Hakim.

#### Pasal 21

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirimkan.
- (3) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.



Pasal 22

Terhadap kasasi dan/atau Penetapan atas permohonan Keberatan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Bagian Ketujuh

Pengiriman dan Penyampaian

Salinan Putusan Mahkamah Agung

Pasal 23

Setelah pengadilan pengaju menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Panitera pengadilan wajib memberikan salinan putusan tersebut kepada para pihak.

Pasal 24

- (1) Salinan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dibuat dalam bentuk elektronik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan Penetapan dan Putusan kasasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

BAB IV

PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN ATAS  
PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penetapan pengadilan yang mengabulkan Keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap.

- (2) Jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi wajib membuat berita acara atas pelaksanaan penetapan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Pemohon dan termohon serta tembusannya disampaikan kepada Ketua/Kepala Pengadilan yang memutus pokok perkara dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan.
- (3) Apabila penetapan pengadilan menentukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), maka jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi menyerahkan salinan penetapan atau putusan kepada Kementerian Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan melaksanakan penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan penetapan atau putusan untuk disampaikan kepada jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan atau putusan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Keberatan yang diajukan setelah Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, namun belum mulai disidangkan, tata cara pemeriksaan Keberatan tersebut mengacu pada tata cara pemeriksaan Keberatan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah mulai diperiksa pengadilan tingkat pertama atau kasasi, namun belum diputus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, maka pemeriksaan Keberatan tersebut dilanjutkan.
- (3) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini

disahkan, maka pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

- (4) Dalam hal permohonan Keberatan telah diputus sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini dengan putusan permohonan tidak dapat diterima, Pemohon dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR